



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 988/P/SK/HT/2014 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS GADJAH MADA PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, pendaftaran dan penerimaan mahasiswa dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 988/P/SK/HT/2014 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri, telah ditetapkan ketentuan dalam proses penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dalam proses penerimaan mahasiswa Program Sarjana Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 988/P/SK/HT/2014 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 988/P/SK/HT/2014 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 988/P/SK/HT/2014 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 988/P/SK/HT/2014 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS GADJAH MADA PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 988/P/SK/HT/2014 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pola Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM)
- c. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB)
- d. Penelusuran Bibit Unggul Olahraga/Seni (PBOS)
- e. Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK), terdiri dari:
 1. jalur lulusan tahun berjalan; dan
 2. jalur khusus Provinsi Papua.
- f. Ujian Tulis (UTUL).
- g. Ujian Masuk Program Internasional (UMPI).

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (5) Persyaratan khusus untuk Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK) meliputi:

- a. jalur lulusan tahun berjalan:
 1. diusulkan dan dibiayai oleh mitra yang bekerja sama dengan Universitas yang ditunjukkan dengan perjanjian kerja sama yang masih berlaku;

2. berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
 3. nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor harus tuntas di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program 4 (empat) tahun dan bagi siswa akselerasi diberlakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat);
 4. masuk dalam 25% (dua puluh lima perseratus) siswa terbaik di kelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program 4 (empat) tahun dan bagi siswa akselerasi diberlakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat); dan
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk setiap calon peserta.
- b. jalur khusus Provinsi Papua:
1. diusulkan dan dibiayai oleh mitra yang bekerja sama dengan Universitas yang ditunjukkan dengan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang masih berlaku;
 2. berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulusan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun terakhir;
 3. nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor harus tuntas di atas KKM mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program 4 (empat) tahun dan bagi siswa akselerasi diberlakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat); dan
 4. putra daerah Provinsi Papua yang dibuktikan dengan kartu identitas yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku untuk penerimaan Mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.